



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI TERTIB ADMINISTRASI
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesadaran serta peran aktif penduduk untuk tertib administrasi peristiwa kematian sangat dibutuhkan dalam mewujudkan gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan dan pelayanan publik;
 - b. bahwa peran aktif penduduk dalam membantu kebijakan pemerintah daerah meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui pengurusan akta kematian perlu diapresiasi dengan memberikan penghargaan atas ketertiban penduduk sesuai asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, efektivitas, dan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Tertib Administrasi Pengurusan Akta Kematian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI TERTIB ADMINISTRASI
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Akta Kematian adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
7. Pengurusan Akta Kematian adalah proses pemenuhan persyaratan secara lengkap dan sah yang diperlukan untuk penerbitan Akta Kematian.

8. Penghargaan adalah pemberian uang oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris atau pengampu penduduk yang mengalami peristiwa kematian atas prestasinya dalam Pengurusan Akta Kematian.
9. Prestasi adalah partisipasi aktif ahli waris/pengampu dalam melaporkan peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Ahli Waris adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dan berhak memperoleh Penghargaan atas Prestasi Pengurusan Akta Kematian.
12. Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab dan berhak mewakili anggota keluarga untuk melaporkan peristiwa kematian/pengurusan Akta kematian dan berhak memperoleh Penghargaan atas Prestasi Pengurusan Akta Kematian.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
14. Desa adalah Desa di Daerah.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.

BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Penghargaan kepada Ahli Waris/Pengampu atas Prestasi tertib administrasi Pengurusan Akta Kematian penduduk di Daerah.
- (2) Tertib Pengurusan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal.
- (3) Penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak dan telah tinggal menetap di Daerah paling singkat selama 5 (lima) tahun serta terdaftar dalam KK.
- (4) Ketentuan bertempat tinggal dan menetap paling singkat selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penduduk di Daerah yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima oleh Ahli Waris/Pengampu dari penduduk di Daerah yang meninggal dunia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Akta Kematian penduduk.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan apabila Ahli Waris/Pengampu telah melengkapi persyaratan dokumen administrasi yang ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen asli yang menerangkan kematian penduduk Daerah dari pejabat berwenang;
 - b. dokumen asli kartu identitas anak, atau kartu tanda penduduk elektronik, dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan KK Ahli Waris/Pengampu;
 - d. surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut paling singkat 5 (lima) tahun dari *kelian banjar* dinas/kepala lingkungan dan diketahui oleh *perbekel*/lurah;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup sebagai Ahli Waris/Pengampu yang diketahui *kelian banjar* dinas/kepala lingkungan dan *perbekel*/Lurah;
 - f. fotokopi buku rekening bank pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (PT. BPD Bali) Ahli Waris/Pengampu; dan
 - g. surat pernyataan rekening bank pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (PT. BPD Bali) masih aktif dari Ahli Waris/Pengampu.
- (3) Format surat keterangan bertempat tinggal secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan surat pernyataan rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan dokumen lengkap atau belum lengkap.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kesalahan dan dinyatakan belum lengkap, maka Kepala Dinas mengembalikan dokumen bersangkutan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 6

- (1) Penghargaan diberikan kepada Ahli Waris/ Pengampu atas dasar berita acara kelengkapan dokumen hasil verifikasi dan validasi yang menyatakan dokumen telah lengkap.
- (2) Klasifikasi Penghargaan diberikan kepada Ahli Waris/Pengampu atas partisipasi aktifnya dalam mempercepat Pengurusan Akta Kematian dengan alokasi besaran uang penghargaan:
 - a. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak meninggal;
 - b. sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak meninggal; dan
 - c. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika persyaratan Pengurusan Akta Kematian dinyatakan lengkap dalam waktu 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak meninggal.

Pasal 7

- (1) Pencairan atas Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah Akta Kematian diterbitkan.
- (2) Pencairan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai (*cashless*) ke rekening bank Ahli Waris/Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pemberian Penghargaan atas Prestasi Tertib administrasi Pengurusan Akta Kematian bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 69);
- c. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 79);
- e. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 35);
- f. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 57); dan
- g. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


IDA BAGUS GEDE ARJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
PRESTASI TERTIB ADMINISTRASI
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN

FORMAT SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
SECARA BERTURUT-TURUT, SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI
WARIS/PENGAMPU, SURAT PERNYATAAN REKENING BANK

A. FORMAT SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL SECARA
BERTURUT-TURUT

PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ...
DESA/KELURAHAN ...
ALAMAT ...

SURAT KETERANGAN
Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kelian Banjar Dinas /Kepala Lingkungan,
Desa/Kelurahan..., Kecamatan ... Kabupaten Badung

Nama :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama lap (yang meninggal) :
NIK :
No. Kartu Keluarga (KK) :
Tempat /Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl.....
Banjar Dinas/Lingkungan:
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Memang benar berdasarkan data dan kenyataan yang ada pada kami, yang
bersangkutan telah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, sejak Tahun
hingga saat ini, penduduk yang bersangkutan telah tinggal menetap secara berturut-
turut tidak pernah berpindah selama(.....) tahun.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

...,

Mengetahui:
Perbekel/Lurah ...,

Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan
...,

(_____)

(_____)

B. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS/PENGAMPU

1. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat : Jl.
Banjar Dinas/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Agama :
Pekerjaan :
Hubungan dengan almarhum/ah :

Menyatakan bahwa memang benar sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keluarga dari almarhum/almarhumah*):

Nama (yang meninggal) :
NIK :
No. Kartu Keluarga (KK) :
Tempat /Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl.
Banjar Dinas/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

yang telah meninggal dunia pada hari/tanggal, berdasarkan Surat Keterangan dari, tertanggal Nomor:

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

....,

Yang membuat pernyataan,

meterei 10000

Mengetahui:

Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan

Perbekel/Lurah

....,

....,

*) coret yang tidak sesuai

- Lampirkan foto almarhum/almarhumah (uk. Minim 5R- / max10R)

2. SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAMPU

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI PENGAMPU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat /Tanggal lahir :
Alamat : Jl.
Banjar Dinas/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Agama :
Pekerjaan :
Hubungan dengan almarhum/ah :

Menyatakan bahwa memang benar selaku pengampu yang bertanggungjawab dan berhak mewakili anggota keluarga dari almarhum/almarhumah*):

Nama (yang meninggal) :
NIK :
No. Kartu Keluarga (KK):
Tempat /Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl.
Banjar Dinas/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

yang telah meninggal dunia pada hari/tanggal,..... berdasarkan
Surat Keterangan dari, tertanggal Nomor:
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,

meterei 10000

Mengetahui:

Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan

Perbekel/Lurah

...,

...,

*) coret yang tidak sesuai

- Lampirkan foto almarhum/almarhumah (uk. Minim 5R- / max10R)

C. SURAT PERNYATAAN REKENING BANK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

No. Rekening PT. BPD Bali :

Alamat :

Menyatakan bahwa memang benar memiliki rekening bank yang masih aktif pada PT. BPD Bali sebagaimana nomor rekening serta nama di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak mana pun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan saya tidak menyampaikan data dan informasi yang sebenarnya, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

meterei 10000

Mengetahui:

Kelian Banjar Dinas/Kepala Lingkungan

...,

Perbekel/Lurah

...,

11 BUPATI BADUNG,

22
WAYAN ADI ARNAWA

